



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PENGUMUMAN
Nomor : 800/323 /BKPSDMD/2019

TENTANG
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK GURU DAN PENYULUH PERTANIAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuka pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

NO	KELOMPOK JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
JUMLAH KESELURUHAN			130	
A	TENAGA GURU		121	
1	TENAGA GURU	S.1 (STRATA SATU)	121	SD DAN SMP NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A	TENAGA PERTANIAN		9	
1	TENAGA PERTANIAN	S.1 (STRATA SATU)	5	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2	TENAGA PERTANIAN	D.III (DIPLOMA TIGA)	2	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3	TENAGA PERTANIAN	SMA + SERTIFIKAT	2	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

II. KRITERIA PELAMAR

1. TH Eks K-II adalah Tenaga Honorer Kategori II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara.
2. Penyuluh Pertanian berdasarkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian/direktur jenderal/kepala dinas pertanian provinsi dan/atau nota kesepahaman/MoU antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan pemerintah daerah.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai unit kerja penempatan yang ditetapkan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Tenaga Guru :
 - a) Berusia maksimal 59 tahun pada 1 April 2019
 - b) Masih aktif mengajar, memiliki Surat Penugasan Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - c) Berijazah paling rendah Strata-1 (S-1)
2. Penyuluh Pertanian :
 - a) Usia lebih dari 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum BUP (Batas Usia Pensiun) / maksimal 57 tahun
 - b) minimal pengalaman kerja 5 (lima) tahun
 - c) Berijazah paling rendah SMK bidang pertanian
 - d) Untuk inseminator wajib memiliki sertifikat inseminator
 - e) Bertugas di desa (SK Menteri/Dirjen/Dinas Pertanian Provinsi)

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Cara Pendaftaran.

1. Calon pelamar membuat akun di portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memilih menu PPPK kemudian klik Registrasi
 - 1) Isi Nomor Peserta Ujian K-2, Tanggal Lahir, NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga;
 - 2) Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman;
 - 3) Mengunggah/mengupload Pass Photo ukuran 4x6 warna latarmerah minimal 120 kb maksimal 200 kb dengan format.JPG/ .JPEG;
 - 4) Mencetak **KARTU INFORMASI AKUN**
2. Selanjutnya calon pelamar Log In di portal **SSP3K** dengan Password dan NIK yang telah didaftarkan.
 - 1) Unggah foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah membuat akun.
 - 2) Memilih jabatan dan melengkapi pendidikan
 - 3) Melengkapi biodata
 - 4) Mengunggah/mengupload scanning dokumen maksimal 200 kb dengan format file jpg/jpeg/png/pdf sebagai berikut :
 - a) KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik asli.
 - b) Ijazah Asli.
 - c) Transkrip Nilai asli.
 - d) surat lamaran yang sudah ditandatangani.
 - e) pas photo ukuran 4x6 latar belakang merah.
3. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran diatas, maka pelamar dinyatakan gugur.

4. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat.
6. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia seleksi daerah, sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
7. Informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>
8. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak kartu pendaftaran.
9. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran online, dokumen kelengkapan persyaratan wajib disampaikan kepada Panitia Seleksi Penerimaan P3K Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan alamat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jalan Gatot Subroto, No. 05, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Kode POS 36514 melalui PT. POS Indonesia atau diantar langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) dengan alamat yang tertera diatas, antara lain :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pendaftaran atau bukti Registrasi Pendaftaran.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.
 - c) 1 (satu) set fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - d) 1 (satu) set fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang.
 - e) Pasfoto terbaru 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah dengan menuliskan nama dan tempat tanggal lahir dibelakang pasfoto.
 - f) Surat pernyataan yang telah ditandatangani pelamar menggunakan tinta hitam bermaterai Rp.6.000,- (sesuai lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019).
 - g) Semua kelengkapan persyaratan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam map tulang (snelhecter) kulit jeruk dengan warna :
 - 1) map warna merah : untuk pelamar dengan formasi tenaga guru
 - 2) map warna kuning : untuk pelamar dengan formasi tenaga pertanian
 - h) pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, NAMA JABATAN YANG DILAMAR, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALAMAT LENGKAP sesuai KTP dan NOMOR TELEPON/HP
10. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.

B. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendftaran secara online(melalui portalSSCASN) dan penyampaian berkas (stempel pos) dimulai pada tanggal 12 s/d 17 Februari 2019.

V. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.
2. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted test (CAT) UNBK.
3. Wawancara

B. Tempat Seleksi

Diinformasikan lebih lanjut melalui webside <https://tanjabbarkab.go.id>.

C. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui webside <https://tanjabbarkab.go.id>.

VI. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi

Kelulusannya didasarkan pada nilai passing grade

C. Kelulusan Akhir

Ditentukan berdasarkan nilai hasil Tes Seleksi Kompetensi dan Tes Wawancara.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 melalui website <http://tanjabbarkab.go.id>
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi pengurangan dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Seluruh pelamar PPPK tidak dipungut biaya (gratis).
8. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan PPPK tahun 2019 dapat dilihat di website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://tanjabbarkab.go.id>.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat menghubungi BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat pada hari kerja dan jam kerja.

Kuala Tungkal, 12 Februari 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS